



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v27i2.1035

Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis *Financial Technology* di Indonesia

Iqbal Satrio Putra¹; Budi Santoso; Kornelius Benuf²
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
Email: iqbalsatriop@gmail.com dan korneliusbenuf@gmail.com

Abstrak: Era industri 4.0 ditandai dengan masif nya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh layanan jasa keuangan yang dulunya dilakukan secara bertatap muka, di era industri 4.0 seperti sekarang ini, layanan jasa keuangan bisa dilakukan melalui internet. Teknologi Keuangan (*Fintech*) adalah layanan jasa keuangan digital yang menawarkan dan menyediakan kenyamanan dan kecepatan layanan keuangan. Munculnya *Fintech* tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. *Fintech* pada tulisan ini lebih dikhususkan pada *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2PL)*. Karena sifat layanan jasa keuangan yang diberikan oleh *Fintech P2PL* adalah secara online, maka memungkinkan para pihak dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL* berada dalam jarak yang sangat jauh, misalnya antar pulau bahkan antar negara. Ketika ada suatu permasalahan hukum terjadi antar pihak maka tidak dimungkinkan untuk diselesaikan secara bertatap muka, karena akan memakan biaya yang mahal. Karenanya penting untuk dirancang aturan mengenai alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis *Financial Technology* di Indonesia, mengingat hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai hal a quo. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa bisnis *Financial technology* khususnya *Fintech P2PL* di Indonesia harus dilakukan secara online (*Online Dispute Resolution*).

Kata kunci: Fintech, Penyelesaian, Sengketa, Online

Abstract: The industrial era 4.0 is marked by the massive development and utilization of information technology in people's lives. For example, financial services that used to be done face-to-face, in the industrial era 4.0 like now, financial services can be done via the internet. Financial Technology (*Fintech*) is a digital financial service that offers and provides the convenience and speed of financial services. The emergence of *Fintech* certainly makes it easy for people to get financial services. *Fintech*, as of this writing, is more devoted to *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2PL)*. Because the nature of financial services provided by *Fintech P2PL* is online, it allows the parties in the implementation of *Fintech P2PL* to be in very far distances, for example, between islands and even between countries. When there is a legal problem between parties, it is not possible to solve it face to face, because it will cost a fortune. Therefore, it is essential to draft rules regarding alternative *Financial Technology Business Dispute Resolution* in Indonesia,

considering that until now, there has been no regulation regarding the quo matter. The writing method used is juridical normative, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it is known that alternative financial technology business dispute resolution, especially Fintech P2PL in Indonesia, must be done online (Online Dispute Resolution).

Keywords: Fintech, Settlement, Dispute, Online

LATAR BELAKANG

Hukum diciptakan untuk mencapai tujuan yang dicitakan oleh masyarakat, hal ini menjadikan hukum tidak pernah diam. Hukum selalu menjadi pola- pola baru yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.¹ Keberadaan manusia dalam konteks ini sebagai subjek, yang mempunyai kepentingan untuk dipenuhi.² Kepentingan manusia selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan Zaman. Akan tetapi kepentingan masing-masing manusia berbeda, sehingga diperlukan adanya pedoman tertinggi yaitu hukum³ untuk menjaga agar kepentingan antar manusia tidak saling bertabrakan. Uraian tersebut menjadi pijakan dalam melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia hari ini.

Hari ini, masyarakat Indonesia telah berada pada era Industri 4.0, dimana segala aspek industri dirancang secara otomatisasi dan digitalisasi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴ Salah satu kepentingan dan tuntutan yang harus dipenuhi adalah kemudahan untuk memperoleh layanan jasa keuangan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, kebutuhan masyarakat akan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel pun meningkat.⁵ Kebutuhan untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan jasa keuangan saat ini terjawab dengan hadirnya bisnis baru yaitu *Financial Technology (Fintech)*. Bisnis *Fintech* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 216.

²Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 13.

³Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari (https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 24 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.


⁴Dian Amintaprawati Purwandini, Irwansyah, “Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 17, No. 1, 2018, hlm. 54.

⁵Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 465.

menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan.⁶ Bisnis *Fintech* merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan secara digital yaitu memanfaatkan teknologi informasi.

Perkembangan bisnis *Fintech* di Indonesia sangat cepat. Banyak faktor yang mengakibatkan perkembangan bisnis *Fintech* berkembang pesat di Indonesia. Faktor utama yaitu banyaknya pengguna internet di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI), menyatakan bahwa hingga tahun 2018 ada 171,17 juta jiwa dari total 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan internet.⁷ Pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya meningkat, hal ini bisa dilihat pada diagram berikut;

Diagram Pengguna Internet di Indonesia sejak tahun 2015-2018



Sumber: APJI⁸

Data di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, jumlah pengguna jasa internet di Indonesia selalu meningkat. Hal inilah kemudian menyebabkan bisnis *Fintech* berkembang pesat di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merilis data tentang pertumbuhan bisnis *Fintech* di Indonesia, dimana hingga bulan April 2020 ada 161

⁶Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 2, 2019, hlm. 147.

⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, Tahun 2018.

⁸ *Ibid*, Tahun 2015-2018.

penyelenggara *Fintech* terdaftar dan berizin di Indonesia.⁹ Sebelumnya jumlah perusahaan *Fintech* berizin dan terdaftar di OJK per September 2019, total jumlah penyelenggara *Fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan.¹⁰ Melihat data yang dirilis oleh OJK mengenai perusahaan *Fintech* yang terdaftar di OJK dari penghujung tahun 2019 hingga awal tahun 2020, bisa dilihat tren kenaikannya yaitu bertambah sebanyak 34 perusahaan yang terdaftar di OJK. *Fintech* berkembang pesat seiring kemajuan teknologi internet dan gadget seperti handphone, smartphone, PC, tablet PC, netbook dan notebook.¹¹ Data-data ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh layanan keuangan sangat tinggi. Layanan jasa keuangan yang berkembang hari ini *Fintech*, Jenis *Fintech* yang banyak digunakan di Indonesia yaitu *Fintech Peer to Peer Lending* yang selanjutnya disebut *Fintech P2PL*. Layanan yang diberikan oleh *Fintech P2PL* adalah layanan pinjam meminjam uang secara online.¹²

Ada tiga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *Fintech P2PL*, yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara *Fintech P2PL*, dan Penerima pinjaman/pencari pinjaman. Karena penyelenggaraan *Fintech P2PL* dilakukan secara online maka dimungkinkan para pihak tersebut tinggal di pulau yang berbeda bahkan tinggal di negara yang berbeda. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi suatu permasalahan antar para pihak, maka akan sulit diselesaikan secara bertatap muka. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech P2PL* belum mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga diperlukan suatu penelitian untuk memberikan masukan kepada regulator mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa bisnis *Financial Technology* di Indonesia.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 April 2020, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx>, diakses pada 23 Mei 2020.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Publikasi: Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 September 2019, diakses dari (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-September-2019.aspx>), diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.

¹¹ Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, No. 03, 2017, hlm. 346.

¹² Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Vol 5 , No. 1, 2018, hlm. 239.

METODE

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative,¹³ dengan melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder, dan menggunakan bahan hukum primer (Peraturan perundangan), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti.¹⁴

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Urgensi Dibentuknya suatu Pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis *Financial Technology* di Indonesia

Pada bagian ini akan dijelaskan alasan diperlukannya pengaturan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) pada penyelenggaraan bisnis *Fintech P2PL* di Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa penyelenggaraan bisnis *Fintech P2PL* dilaksanakan secara online atau daring atau secara elektronik. Sehingga pengguna tidak perlu bertatap muka dalam melakukan transaksi keuangan.¹⁵ Namun di sisi lain regulasi yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa bisnis secara online di Indonesia belum ada. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan *Fintech P2PL* pun belum mengatur mengenai hal tersebut.¹⁶

Meletakkan dasar pemahaman mengapa bisnis *Fintech* harus diatur dan diawasi. Pertama yang harus kita pahami bersama adalah bahwa dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” Konsep negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 ini berarti negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang didasarkan pada bunyi

¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), hlm. 24.

¹⁴ Zulfi Diane Zaini, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011, hlm. 129

¹⁵ Dinar Melani Hutajulu, Yacobo P. Sijabat, Ayunda Putri, Retnosari, Erni Puji Astutik, “Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia pada Era Digital”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019, hlm. 494.

¹⁶ Dona Budi Kharisma, “Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia”, *Rechts Vinding Online*, hlm. 2, 2020.

Pancasila.¹⁷ Negara hukum Pancasila mengandung sembilan unsur utama yakni¹⁸ : Negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; Pemerintahan yang didasarkan pada hukum; Penguatan prinsip demokrasi dalam memilih para pemimpin; Adanya pembatasan kekuasaan Pemerintah dengan mengedepankan prinsip *checks and balances*; Prinsip persamaan di depan hukum; Diakuinya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Adanya peradilan tata negara dan peradilan tata usaha negara; Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia; Adanya upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

Pancasila sebagai pohon ilmiah hukum nasional. Landasan filsafat ilmu hukum nasional berbasis pada falsafah Pancasila, sedangkan Politik Hukum Nasional berakar dan berbasis pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV sebagai norma dasar.¹⁹ Di era modern seperti sekarang ini negara hukum merupakan konsep yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut secara sederhana bisa dimengerti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, artinya semua hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Hukum merupakan pelindung kepentingan manusia, tetapi karena kepentingan manusia itu dinamis maka hukum juga harus dinamis.²¹ Hukum adalah peraturan yang dibuat Pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat sebagai patokan.²² Hukum tidak berada di ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, namun hukum berhadapan dengan masyarakat

¹⁷Janpata Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14, No. 3, 2014, hlm. 560.

¹⁸*Ibid*, hlm. 558.

¹⁹ Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi", *Masalah - Masalah Hukum*, Volume 45 No. 3, 2016, hlm. 206.

²⁰ Janpata Simamora, *Op Cit*, hlm. 548

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 25.

²² Asep Saepudin Jahar, et al., 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 10, dalam Jamaludin, Faisal, dan Nanda Amalia, "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh, *Mimbar Hukum*", Volume 29, No. 2, 2017, hlm. 249.

yang dinamis.²³ Hukum dibentuk oleh berbagai faktor non-hukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik dengan mengandalkan interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat.²⁴ Sama halnya hukum mengenai *Fintech* dibentuk karena faktor ekonomi yaitu kebutuhan akan layanan jasa keuangan yang cepat dan mudah sehingga memerlukan rasa aman akan kemudahan dan kecepatan layanan jasa keuangan tersebut maka dibentuk lah hukum mengenai *Fintech*.

Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum, peristiwa hukum sendiri adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan perundang-undangan.²⁵ Peristiwa hukum yang dianalisis dalam tulisan ini adalah peristiwa yang menyangkut pelaksanaan bisnis *Fintech* di Indonesia inilah yang menggerakkan peraturan perundang-undangan tentang *Fintech* di Indonesia.

Teori penunjang yang digunakan untuk menganalisis pengaturan dan pengawasan *Fintech* adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.²⁶ Selanjutnya dikutip oleh Achmad Ali sebagaimana mengungkap pendapat Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷

Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, struktur semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, berarti juga produk yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem hukum itu.

²³ Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomer 1 Tahun 1972, hlm. 23, dalam Esmi Warasih, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Gema Keadilan*, Vol 5, No. 1, 2018, hlm. 12.

²⁴ Ricca Anggraeni, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Masalah- Masalah Hukum*, Vol 48, No. 3, 2019, 283-293, hlm. 291

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 35.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (second edition)*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2011, hlm. 9.

²⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1 dalam Rocky Marbun, "Grand Design politik Hukum pidana dan Sistem Pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia", *Padjadjaran Jurnal hukum*, Vol 1 No.3 2013. hlm 23.

Substansi hukum juga menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam kitab hukum (*law in book*). Sehingga substansi hukum berkaitan juga dengan budaya hukum. Budaya hukum adalah susunan pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, hukum sendiri tidak akan berdaya-seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas bisa dilihat ada tiga uraian yang seakan berdiri sendiri-sendiri yaitu; Uraian tentang Negara Hukum, Uraian tentang Hukum dan Uraian tentang Teori Sistem Hukum, sehingga penulis menggunakan pandangan Jimly Asshiddiqie, untuk menggabungkan ketiga unsur tersebut, ia mengemukakan bahwa Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁹

Berangkat dari pandangan Jimly Asshiddiqie di atas diketahui bahwa Negara hukum memerlukan sistem hukum untuk mencapai tujuan dari negara hukum tersebut, sehingga hubungan konsep negara hukum dengan sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman sangat relevan dan sangat erat. Untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang merupakan negara hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diperlukan adanya aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal yang merupakan substansi hukum. Adanya Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum yang merupakan struktur hukum, dan diperlukan adanya budaya hukum sebagai penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Op Cit*, hlm 7-8.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari (https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 24 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.

Karena hukum tidak berada di ruang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, namun hukum berhadapan dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang dinamis ditandai dengan berbagai penemuan-penemuan baru yang secara langsung bisa mengubah pola interaksi antar masyarakat. Salah satu penemuan baru yang mengubah pola interaksi masyarakat adalah ditemukannya model bisnis baru yang bernama *Fintech*. Maka konsep negara hukum negara hukum menjadi landasan pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia.³⁰ Negara wajib hadir untuk mengatur dan mengawasi bisnis *Fintech* sebab hal ini merupakan amanat dan cita-cita konstitusi kita serta tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satu perwujudannya melindungi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi dalam bisnis *Fintech*.³¹

Sehingga untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang merupakan negara hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.³² Perlu adanya pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap bisnis *Fintech* yang ada di Indonesia. Tentunya pengaturan dan pengawasan ini harus ditunjang juga dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan melakukan aturan yang telah dibuat tersebut, karena apabila tidak ada kesadaran hukum dari masyarakat untuk mentaati aturan-aturan yang ada, maka akan terjadi seperti yang dikemukakan oleh Friedman yaitu hukum tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.

³⁰ Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, “Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 11, No.2, 2020, hlm. 52.

³¹ Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, Amiek Soemarmi, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Vol 15, No. 2, 2020, hlm. 65.

³² Ruben Ahmad, “Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan”, *Simbur Cahaya*, Vol 24, No. 3, 2017, Hlm. 4866.

B. Bentuk Pengaturan *Online Alternative Dispute Resolution* sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis *Financial Technology* di Indonesia

1. Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan Bisnis *Fintech* di Indonesia pertama kali pada tahun 2016, aturan ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan aturan tersebut atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5 berbunyi, “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Pasal ini mengamanatkan bahwa OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk bisnis *Fintech* di dalamnya. OJK berperan dalam pengembangan bisnis *Fintech* karena OJK adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan.³³ OJK berfungsi mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁴

Bisnis *Fintech* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, bisnis *Fintech* memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan.³⁵ *Fintech* didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru. *Fintech* merupakan layanan jasa keuangan yang terbuka kepada seluruh masyarakat, *Fintech* menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Kegiatan usaha dari bisnis *Fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan secara elektronik. Sehingga apabila dilihat dari fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan maka bisnis *Fintech* merupakan bisnis yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

³³ Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm. 356.

³⁴ Hesty D, Lestari, “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jas Keuangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, No. 3, 2012, hlm. 557.

³⁵ Kornelius Benuf, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Fintech* Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 9, Nomor 2, 2020, hlm. 206.

Selain itu berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan Pasal 6 tersebut maka bisnis *Fintech* termasuk yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena bisnis *Fintech* yang merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan secara elektronik adalah pengembangan layanan jasa keuangan dari konvensional menjadi layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Jadi Otoritas Jasa Keuangan yang tugasnya mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia, juga mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2016 OJK mengeluarkan POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

POJK ini juga mengatur mengenai bentuk badan hukum, kepemilikan, dan Permodalan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 2 ayat 2, Bentuk badan hukum penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, mengatur kepemilikan perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI dan/ atau Badan Hukum Indonesia, dan /atau WNA dan/ atau Badan Hukum Asing.

Pasal 5 mengatur mengenai Kegiatan Usaha yang dijalankan penyelenggara, yaitu Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dapat

bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, ini hanya mengatur satu jenis bisnis *Fintech* yaitu *Fintech* yang menyediakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bisa disimpulkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi bisnis *Fintech*, dengan cakupan *Fintech* yang menyelenggarakan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi atau Peer to Peer Lending. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia kembali menerbitkan peraturan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, ini dibentuk dengan tujuan untuk penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital secara bertanggung jawab. Pengaturan IKD dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang tujuan IKD.

Ruang Lingkup bisnis *Fintech* dalam POJK ini dibagi menjadi delapan jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu; a. Penyelesaian Transaksi, dalam praktiknya penyelesaian transaksi biasa disebut juga dengan *settlement*. Penyelesaian transaksi antara lain terkait penyelesaian investasi; b. Penghimpunan Modal, Penghimpunan modal antara lain *equity crowdfunding, virtual exchange and smart contract, serta alternative due diligence*; c. Pengelolaan Investasi, Pengelolaan investasi antara lain *advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading*; d. Penghimpunan

dan Penyaluran Dana, Penghimpunan dan penyaluran dana antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (P2P lending), alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface; e. Perasuransian, Perasuransian antara lain sharing economy, autonomous vehicle, digital distribution, dan securitization and hedge fund; f. Pendukung Pasar, Pendukung pasar antara lain artificial intelligence/ machine learning, machine readable news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection and analysis; g. Pendukung keuangan digital lainnya, Pendukung keuangan digital lainnya” antara lain social/ eco crowdfunding, Islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advise dan credit scoring; h. Aktivitas jasa keuangan lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya antara lain invoice trading, voucher, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Pasal 4 mengatur mengenai Kriteria *Fintech* yang meliputi; bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan ini bisa disimpulkan bahwa OJK mengatur dan mengawasi penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia dengan cakupan *Fintech* yaitu terdiri dari Penyelesaian Transaksi, Penghimpunan Modal, Pengelolaan Investasi, Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Perasuransian, Pendukung Pasar, Pendukung keuangan digital lainnya, dan Aktivitas jasa keuangan lainnya.

Perkembangan bisnis *Fintech*, yang pada tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya diatur satu jenis saja yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, telah bertambah jenisnya. Jenis-jenis Bisnis *Fintech* tahun 2017 oleh Bank Indonesia menjadi lima jenis *Fintech* yaitu; Sistem Pembayaran, Pendukung pasar, Manajemen investasi dan manajemen risiko, Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, dan Jasa Finansial lainnya. Pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan,

mengatur jenis-jenis Fintech menjadi tujuh jenis yaitu; Penyelesaian Transaksi, Penghimpunan Modal, Pengelolaan Investasi, Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Perasuransian, Pendukung Pasar, Pendukung keuangan digital lainnya, dan Aktivitas jasa keuangan lainnya.

Apabila kita klasifikasikan berdasarkan legalitas bentuk dan legalitas kegiatan usahanya maka hanya terdapat dua kelompok model bisnis *Fintech* yang ada di Indonesia yaitu, *Fintech* yang legal artinya terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan *Fintech* Ilegal artinya *Fintech* yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Peneliti Senior Departemen kebijakan strategis OJK Hendrikus Passagi, dalam karyanya berjudul “*Introduction to Financial Technology*” menyatakan, *Fintech* di Indonesia dibedakan menjadi 2 kategori yaitu *Fintech* 2.0 dan *Fintech* 3.0. Pembedanya terletak pada: a. *Fintech* 2.0 adalah *Fintech* yang dikembangkan oleh industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, atau industri keuangan non-bank. Jenis dari *Fintech* ini tunduk pada aturan perundang-undangan perbankan, pasar modal, atau industri keuangan non bank (IKNB); b. *Fintech* 3.0 adalah *Fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan- perusahaan rintisan.

Uraian mengenai perkembangan jenis fintech di atas bisa dilihat bawasannya *Fintech* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 banyak berkembang. Semakin majunya perkembangan teknologi dan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Perkembangan ruang lingkup *Fintech* tersebut dijelaskan dalam bentuk table adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis-jeni <i>financial technology</i> di Indonesia
2016	<i>Fintech</i> 2.0: Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik <i>Fintech</i> 3.0: Jenis <i>Start up</i> yang tidak diawasi Pemerintah
2017	<i>Fintech</i> 2.0: <i>Digital Payment, Financing and Investment, Account Aggregator, Information and Feeder Site, Personal Finance.</i> Sistem Pembayaran, Pendukung pasar, Manajemen investasi dan manajemen risiko, (Pinjam Pembiayaan, dan penyedia Modal), Jenis

	Finansial lainnya. <i>Fintech 3.0: Jenis Start up yang tidak diawasi Pemerintah</i>
2018	<i>Fintech 2.0: Penyelesaian Transaksi, Penghimpunan Modal, Pengelolaan Investasi, Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Perasuransian, Pendukung Pasar, Pendukung keuangan digital lainnya, Aktivitas jasa keuangan lainnya</i> <i>Fintech 3.0: Jenis Start up yang tidak diawasi Pemerintah</i>

Berdasarkan tabel tersebut di atas ternyata jenis-jenis bisnis *Fintech* berkembang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Namun perkembangan jenis-jenis *Fintech* ini tidak diimbangi dengan perkembangan pengaturan mengenai jenis-jenis *Fintech* tersebut. Sampai tulisan ini dibuat jenis *Fintech* yang telah diatur secara khusus hanya Peer to Peer landing saja. POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jenis-jenis *Fintech* tersebut perlu diatur secara khusus berdasarkan jenis-jenisnya. Hal ini dikarenakan masing-masing jenis mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan media elektronik sebagai media transaksinya. Sedangkan perbedaannya adalah kegiatan usahanya berbeda satu-sama lainnya.

Banyaknya jenis perusahaan *Fintech* yang beroperasi di Indonesia menjadikan pengawasan OJK terhadap bisnis ini semakin luas. Berdasarkan penelitian lain dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK terhadap *Fintech* belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.³⁶ Oleh karenanya perlu dilakukan kajian dan diskusi secara intensif antara OJK dan pihak-pihak terkait demi optimalisasi pengawasan OJK terhadap perusahaan *Fintech* di Indonesia.

³⁶ Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6, No. 3, 2017, hlm. 19.

2. Bank Indonesia

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan inovasi di sektor jasa keuangan digital, ternyata jenis-jenis bisnis *Fintech* juga berkembang. Jenis bisnis *Fintech* yang pada tahun 2016 oleh OJK hanya diatur satu jenis *Fintech* saja yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pada tahun 2017 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam lima kategori, yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 yaitu:

- a. Sistem Pembayaran (Digital Payment), Sistem pembayaran mencakup otorisasi, *kliring*, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments. Perusahaan *Fintech* digital payment, dijelaskan lebih lanjut dalam Kajian Perlindungan Konsumen oleh OJK, tahun 2017. Perusahaan *Fintech* Sistem pembayaran adalah perusahaan yang memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B). Mekanismenya, dompet virtual atau biasa disebut e-wallet ini akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankan nya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode

pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, mobile banking, internet banking, ATM, kartu debit, *corporate internet banking*, *branchless banking agent*, *online virtual account*, dan *Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP)*. Selain itu, layanan *payment gateway* pun merupakan salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi *e-commerce*. Dengan memanfaatkan portal yang menghubungkan langsung pembayaran antara pembeli dan penjual, *payment gateway* ini memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi. Beberapa perusahaan penyedia layanan *payment gateway* dapat menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan (transfer) dana antar bank. Praktiknya di Indonesia, biasanya perusahaan *Fintech* digital *payment* bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi (Telco), *convenience store*, *merchant* atau toko, maupun bank-bank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi online dengan lebih bervariasi;

- b. Pendukung pasar, Pendukung pasar adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (market support) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. Perusahaan *Fintech* jenis ini dalam kajian perlindungan konsumen oleh OJK tahun 2017 disebut perusahaan *Fintech* Information and Feeder Site, Perusahaan *Fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan *Fintech* jenis ini tidak hanya memberikan informasi mengenai perihal yang disebutkan di atas, namun juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Sistem dari perusahaan *Fintech* ini dapat mem-filter

maupun menyajikan informasi yang diinginkan oleh calon konsumen. Sebagai contoh, konsumen dapat mengetahui perbandingan informasi mengenai promosi, syarat dan ketentuan dari kartu kredit yang disediakan oleh 5 (lima) bank di Indonesia. Konsumen dapat membandingkan dan memiliki pengetahuan yang baik sebelum memilih produk dan/atau jasa keuangan, sehingga produk dan/ atau jasa keuangan yang dipilih adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Perkembangan perusahaan *Fintech Information and Feeder Site* ini tidak hanya memberikan layanan perbandingan informasi produk atau jasa sektor jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan ini juga memberikan layanan pendaftaran hingga pembelian produk dan/atau layanan sektor keuangan, seperti pembelian premi asuransi. Mekanismenya, calon konsumen melakukan pencarian informasi melalui platform *Fintech* sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, platform akan menyajikan beberapa opsi mengenai produk dan jasa keuangan tersebut dan konsumen diberikan kewenangan untuk memilih dan pada akhirnya melakukan transaksi atas produk atau layanan yang dipilih melalui berbagai cara seperti melalui kartu kredit, transfer via atm, maupun m-banking atau e-banking;

- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko, Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online;
- d. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding);
- e. Jasa Finansial lainnya, yang dimaksud dengan “jasa finansial lainnya” adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Pasal 3 ayat 2 mengatur mengenai kriteria teknologi finansial yaitu bersifat inovatif, dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya dalam perkembangan bisnis *Fintech*, yang pada tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan hanya diatur satu jenis saja yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, telah bertambah jenisnya. Jenis-jenis Bisnis *Fintech* tahun 2017 oleh Bank Indonesia menjadi lima jenis *Fintech* yaitu; Sistem Pembayaran, Pendukung pasar, Manajemen investasi dan manajemen risiko, Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, dan Jasa Finansial lainnya. Adapun pengertian dari jenis-jenis bisnis *Fintech* tersebut telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bisa disimpulkan bahwa Bank Indonesia mengatur dan mengawasi penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia dengan cakupan *Fintech* yaitu terdiri dari Sistem Pembayaran (*Digital Payment*), Pendukung pasar, Manajemen investasi dan manajemen risiko, Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, dan Jasa Finansial lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil bahasan dalam tulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa Konsep negara hukum negara hukum menjadi landasan pengaturan dan pengawasan bisnis *Fintech* di Indonesia. Negara wajib hadir untuk mengatur dan mengawasi bisnis *Fintech* sebab hal ini merupakan amanat dan cita-cita konstitusi kita, serta tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satu perwujudannya melindungi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi bisnis *Fintech*. Sehingga untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang merupakan negara hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut. Perlu adanya pengaturan dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap bisnis *Fintech* yang ada di Indonesia. Tentunya pengaturan dan pengawasan ini harus ditunjang juga dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan melakukan aturan yang telah dibuat tersebut, karena apabila tidak ada kesadaran hukum dari masyarakat untuk mentaati aturan-aturan

yang ada, maka akan terjadi seperti yang dikemukakan oleh Friedman yaitu hukum tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.

Bisnis *Fintech* diatur dan diawasi oleh OJK dan BI adapun Ruang lingkup bisnis *Fintech* yang diawasi terdiri dari sistem pembayaran/penyelesaian transaksi (digital payment); pendukung pasar; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal/ penghimpunan modal; pengelolaan investasi; perasuransian; pendukung keuangan digital lainnya; dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Karena dalam penyelenggaraannya bisnis *Fintech* memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan instrumen kontrak elektronik maka mengenai hal ini bisnis *Fintech* Juga diatur dan diawasi oleh Kemkominfo melalui Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lawrance M. Friedman, (2011), *American Law An Introduction* (second edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tatanusa.

Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo (2014), *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia”, *Veritas et Justitia*, Volume 5 No. 1, 2018.

Danggur Konradus, “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi”, *Masalah - Masalah Hukum*, Volume 45 No. 3, 2016.

Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6 No. 3, 2017.

- Esmi Warasih, “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, *Gema Keadilan*, Volume 5 No. 1, 2018.
- Hesty D, Lestari, “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jas Keuangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 No. 3, 2012.
- Iswi Hariyani, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 No. 03, 2017.
- Jamaludin, Faisal, dan Nanda Amalia, “Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh”, *Mimbar Hukum*, Volume 29 No. 2, 2017.
- Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 No. 3, 2014.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2, 2019.
- Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11, No.2, 2020.
- Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatus Badriyah, Bagus Rahmanda, Amiek Soemarmi, Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis *Financial Technology (Peer to Peer Lending)* di Indonesia, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Volume 15, No. 2, 2020.
- Kornelius Benuf, Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9, Nomor 2, 2020.
- Ricca Anggraeni, “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Masalah- Masalah Hukum*, Volume 48 No. 3, 2019.
- Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, Volume. 4 No. 1, 2019.

Ruben Ahmad, Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan, *Simbur Cahaya*, Volume 24, No. 3, 2017.

Rocky Marbun, “Grand Design politik Hukum pidana dan Sistem Pidana indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar Republik indonesia”, *Padjadjaran Jurnal hukum*, Volume 1 No.3 Tahun 2013.

Lainnya

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari (https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 24 Oktober 2019.

Jimmy Yansen, “Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan, 2015. Diakses (dari:<https://jimmyansennaingolan.files.wordpress.com/2015/08/teorisistemhukum.docx>)Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tindak 133 Fintech Peer-To-Peer Lending, 22 Gadai Swasta dan 27 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin, 8 Oktober 2019, diakses dari (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tindak-133-Fintech-Peer-To-Peer-Lending,-22-.aspx>), diakses pada 24 Oktober 2019.

_____, Publikasi, ‘Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per Februari 2019’ (2019)<<https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>> diakses pada 25 Oktober 2019.

_____, Publikasi: Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 September 2019, diakses dari (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-September-2019.aspx>), diakses pada 25 Oktober 2019.